



PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.P/2018/PA.Blg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nika h yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, pekerjaan buruh batu bata, tempat kediaman di Desa Harian Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh batu bata, tempat kediaman di Desa Harian Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Blg, tanggal 11 April 2017 telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 2018 di Desa Tambun Sungkean Kecamatan Onan Runggu Kab. Samosir, dengan wali nikah bernama Baki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samosir (orang tua Pemohon II berbeda keyakinan), disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama M. Sya'ban dan Masbun Sinaga dengan mahar uang Rp. 10.000 (Sepuluh puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Onan Runggu, disebabkan keterbatasan biaya ;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pangururan, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad ;
 4. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus Janda beranak satu yang bernama : Vahira Shaskia Saing bin Iwan Paulus Saing (Pr), umur 4 tahun
 5. Bahwa Pemohon II sudah pernah menikah secara kristen dengan seorang laki-laki bernama Iwan Paulus Saing, umur 29 tahun pada tanggal 04 Januari 2012 di Desa Rianiate Kec. Pangururan, tidak lama kemudian suami Pemohon II meninggalkan Pemohon II dalam keadaan hamil karena suami Pemohon II tersebut menikah lagi dengan perempuan lain sampai dengan sekarang ;
 6. Bahwa pernikahan pertama Pemohon II dengan Iwan Paulus Saing secara agama Kristen tidak pernah dicatatkan, dicatatan sipil Kabupaten Samosir ;
 7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 8. Bahwa Pemohon II telah memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat pada tanggal 07 Maret 2018 yang dibimbing oleh M. Sya'ban dan disaksikan oleh Baki Samosir dan Jabantan Gultom;
 9. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Onan Runggu, disebabkan atas ketidakmampuan para Pemohon untuk memenuhi biaya pernikahan ;
 10. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan, hidup rukun,

Halaman 2 dari 12 hal, Pentapan No. 0030/Pdt.P/2018/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

11. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan surat surat lainnya ;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang kurang mampu oleh karenanya para Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan bermohon kiranya Pengadilan Agama Balige membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara, berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir Nomor : 145/71/2012/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 ;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Suhendri Sihombing bin Sofian Sihombing) dengan Pemohon II (Sarmawati Lumbanraja binti Barita Lungun Lumbanraja) yang dilaksanakan tanggal 07 Maret 2018 di Desa Tambun Sungkean Kecamatan Onan Runggu Kab. Samosir ;
 3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar uang perkara ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige selama 14 hari. Bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 12 hal, Pentapan No. 0030/Pdt.P/2018/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige selama 14 hari sejak pengumuman ini atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Para Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, permohonan yang para Pemohon ajukan merupakan permohonan perkara secara prodeo maka sebelum masuk dalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan prodeo tersebut;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara prodeo yang diajukan oleh para Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan miskin/tidak mampu Nomor 401/72/2012/III/2017 bertanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harian Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, atas pembuktian perkara prodeo yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 0030/Pdt.P/2018PA.Blg tanggal 27 Juni 2018 tentang pemberian izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa, permohonan ltsbat Nikah merupakan perkara voluntair sehingga upaya mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Bayung Samosir bin Sikolah Samosir**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;

Saksi merupakan tetangga dari para Pemohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri ;

Halaman 4 dari 12 hal, Pentapan No. 0030/Pdt.P/2018/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya mendapat keterangan dari Baki Samosir yang sekaligus beliau bertindak selaku wali hakim dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah M. Sya'ban dan Masbun Sinaga dan maharnya berupa uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa status pernikahannya adalah Pemohon I seorang jejak sedangkan Pemohon II merupakan seorang janda beranak satu;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I beragama Nasrani dan saat melangsungkan pernikahan sebelumnya Pemohon II mengucapkan sahadatn ;
- Bahwa, Pemohon II telah berpisah dengan suaminya secara Nasrani jauh sebelum pernikahan ini dilangsungkan ;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di Desa Pangaloan, hidup rukun sampai saat ini ;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan baik secara adat maupun secara syar'i ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balige akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;

2. **Abdur Rahman Samosir bin Balla Samosir**, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tambun Sukkean Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
Saksi merupakan tetangga dari para Pemohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal, Pentapan No. 0030/Pdt.P/2018/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri ;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan pernikahan dari cerita Baki Samosir kepada saksi tentang telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi siapa yang bertindak selaku wali dan siapa saksinya serta berapa maharnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa status pernikahannya adalah Pemohon I seorang jejak sedangkan Pemohon II merupakan seorang janda beranak satu;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I beragama Nasrani dan saat melangsungkan pernikahan sebelumnya Pemohon II mengucapkan sahadat ;
- Bahwa, Pemohon II telah berpisah dengan suaminya secara Nasrani jauh sebelum pernikahan ini dilangsungkan ;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di Desa Pangaloan, hidup rukun sampai saat ini ;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan baik secara adat maupun secara syar'i ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada warga masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balige akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, para Pemohon mengucapkan sumpah suplatoir untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal, Pentapan No. 0030/Pdt.P/2018/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wallohi, Demi Allah saya bersumpah bahwa benar apa yang telah kami sampaikan dan kami dalilkan dalam surat permohonan kami tersebut dan kami bersedia menanggung akibat hukumnya yang datang dari Allah maupun negara, apabila tidak benar apa yang saya sampaikan itu";

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Balige maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Balige berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat

Halaman 7 dari 12 hal, Pentapan No. 0030/Pdt.P/2018/PA.BLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 07 Maret 2018 di Desa Tambun Sungkean Kecamatan Onan Runggu Kab. Samosir, dengan wali nikah bernama Baki Samosir (orang tua Pemohon II berbeda keyakinan), disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama M. Sya'ban dan Masbun Sinaga dengan mahar uang Rp. 10.000 (Sepuluh puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga atau untuk keperluan surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Kartu Keluarga, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam serta peraturan pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, dan keduanya tinggal bersama di Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 12 hal, Pentapan No. 0030/Pdt.P/2018/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi didalam persidangan, yakni **Bayung Samosir bin Sikolah Samosir**, (tetangga para Pemohon) dan **Abdur Rahman Samosir bin Balla Samosir** (tetangga para Pemohon) serta sumpah supletoir dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan sementara kedua saksi para Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 07 Maret 2018 di Desa Tambun Sungkean Kecamatan Onan Runggu Kab. Samosir, dengan wali nikah bernama Baki Samosir (orang tua Pemohon II berbeda keyakinan), disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama M. Sya'ban dan Masbun Sinaga dengan mahar uang Rp. 10.000 (Sepuluh puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki secara agama nasrani dan kemudian telah berpisah sampai dengan saat sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan terjadinya pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mohon disahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 12 hal, Pentapan No. 0030/Pdt.P/2018/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige akan dipergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi tersebut diatas dihadirkan satu persatu dalam memberikan keterangan di persidangan maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 171 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Jo. Pasal (14), (15), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan (44) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي وشا هدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil" ;*

Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah Juz IV hal 336 disebutkan juga :

واذعى نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدى عدل

Artinya : *"Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya dapat dikabulkan.

Halaman 10 dari 12 hal, Pentapan No. 0030/Pdt.P/2018/PA.BLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, oleh karena itu kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma dan hal tersebut telah di kabulkan oleh Majelis Hakim dengan dikeluarkannya Putusan Sela Nomor 0030/Pdt.P/2018/PA.Blg tanggal 27 Juni 2018, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2018 di Desa Tambun Sungkean Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir untuk mendapatkan Kartu Keluarga ;
4. Membebaskan para Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini ;

Halaman 11 dari 12 hal, Pentapan No. 0030/Pdt.P/2018/PA.BLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Amrin Salim, S.Ag., M.A dan Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati br. Siregar, S.H. sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA

dto

Amrin Salim, S.Ag., M.A

dto

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H

KETUA MAJELIS

dto

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A

PANITERA,

dto

Sriwati br. Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. Nihil
2. Biaya ATK	Rp. Nihil
3. Biaya Panggilan	Rp. Nihil
4. Biaya redaksi	Rp. Nihil
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp. Nihil</u>
Jumlah	Rp. Nihil

Halaman 12 dari 12 hal, Pentapan No. 0030/Pdt.P/2018/PA.BLg